

# DEMOKRATISASI PEMILIHAN KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA YANG BERINTEGRITAS

Sukimin  
([Sukimin@usm.ac.id](mailto:Sukimin@usm.ac.id))  
UNIVERSITAS SEMARANG  
(USM)

---

## ABSTRAK

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menjelaskan Pemilihan ketua Partai politik (parpol), melihat letak demokratisasi melalui mekanisme pemilihan ketua dan Konsep demokratisasi dalam pemilihan. Anggaran dasar parpol memuat paling sedikit: kepengurusan parpol salah satunya dalam memilih ketua, sistem demokrasi mengharuskan semua parpol untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Partai politik harus ada dalam sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Tujuan jangka panjang agar parpol dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pihak yang lain.

**Kata Kunci : berintegritas ,demokrasi ,partai politik.**

## PENDAHULUAN

Makna demokratisasi diartikan sebagai transisi dalam rezim politik yang lebih demokratis. Konsep demokratis inilah sebagai dasar hidup bernegara pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah - masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan suatu negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat<sup>1</sup>. Dalam hal ini negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat, atau, jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti atau atas suatu pengorganisasian negara yang

---

<sup>1</sup> Deliar noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 207

dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>2</sup>

Henry B. Mayo, memberikan pengertian bahwa: “Sistem politik demokratis adalah sistem di mana politik publik dibuat berdasarkan mayoritas, oleh perwakilan yang tunduk pada kontrol rakyat yang efektif pada pemilihan berkala yang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan dalam kondisi kebebasan politik).<sup>3</sup> Dalam hal ini, suatu bentuk demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang<sup>4</sup>Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Secara istilah, pengertian demokrasi dikemukakan Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu - individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat, Affan Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.<sup>5</sup>

Istilah demokrasi dalam UUD 1945 memiliki berbagai penamaan, seperti kerakyatan, kedaulatan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, dan kedaulatan berada di tangan rakyat, Istilah kerakyatan dipergunakan dalam sila keempat Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kedaulatan rakyat dipakai dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: Berkedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Amirmachmud, “Demokrasi. Undang - undang dan Peran Rakyat”, dalam PRISMA No. LP3ES, Jakarta, 1984

<sup>3</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York 1960, hlm. 70

<sup>4</sup> M. Taupan, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 21

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm. 110-111

<sup>6</sup> Mhd Ansor Lubis , (2022) Muhammad Yasin Ali Gea , Nur Muniifah, Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol 9 (1) hlm 14

Istilah kedaulatan di tangan rakyat dipergunakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (naskah asli), kedaulatan berada di tangan rakyat dipergunakan dalam Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945. Berbagai penamaan demokrasi di atas pada intinya sama, kehendak tertinggi dalam menentukan bagaimana negara ini dikelola dan mau di bawa kemana, sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. Kehendak rakyat ini dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan (sila keempat Pancasila), oleh Bagir Manan,<sup>7</sup> diartikan bahwa tidak lain adalah kearifan (*wisdom*). Selanjutnya, ia menegaskan bahwa sesuatu yang dipimpin berdasarkan kearifan, menghendaki agar segala sesuatu dilaksanakan secara damai (*peaceful*), yang juga merupakan ciri universal paham demokrasi.<sup>8</sup>

Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah - masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Berdasarkan latter belakang di atas maka focus penelitian ini mengkaji secara komprehensif demokratisasi pemilihan ketua partai politik di Indonesia yang berintegritas

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dari bahan hukum primer, antara lain segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai demokratisasi pemilihan ketua partai politik di Indonesia, bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1990 hlm. 511

<sup>8</sup> Silvanus Alvin, Strategi Komunikasi Politik Caleg PSI Lolos DPRD Kota Bandung di Pemilu 2019, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 1 (4) hlm 312

primer dan sekunder).<sup>9</sup> Data yang terkumpul baik sekunder dan primer dan tersier selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

Sistem demokrasi modern merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik yang mana dimainkan sekaligus ditentukan oleh Partai politik.<sup>10</sup> Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah keatas sehingga nilai dan kepentingan masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka banyak negara terdapat pendanaan publik bagi parpol.<sup>11</sup>

Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. Ini menjarnin agar publik bisa ikut mengawasi anggaran parpol.<sup>12</sup> Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa parpol berpihak. Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik. Dana publik jumlahnya terbatas dan harus secara tegas diatur oleh undang-undang. Dengan ini diharapkam parpol tidak menjadi tergantung dengan uang dari sektor swasta.<sup>13</sup>

Amerika Serikat sudah ada banyak contoh di mana banyak parpol yang bergantung pada suntikan dana dari sektor bisnis. Mereka akhirnya menjadi memihak kepentingan dan tekanan tertentu dari sektor bisnis ini. Sedangkan di Jerman, ketergantungan semacam itu diantisipasi dengan memberi dana publik kepada parpol. Partai diharapkan dari sejak awal mengumpulkan uang dari para anggota dan pengikutnya sehingga mereka mengakar dalam masyarakat. Tentu saja konsekuensinya adalah bahwa jumlah dana publik tidak boleh melebihi jumlah dana yang dikumpulkan dari pengikut dan anggota partai politik tersebut.

---

<sup>9</sup> Hadi, S. (2015). *Research Methodology*. Yogyakarta: UGM Faculty of Psychology Publishing Foundation hlm 45

<sup>10</sup> Osbin Samosir, Indah Novitasari, (2022) HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM CENGKERAMAN POLITIK IDENTITAS: REFLEKSI MENUJU PEMILU SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol 2(3) hlm 332

<sup>11</sup> Risan pakaya, Yusril Katili, Firman Latuda (2022) Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024, *Jurnal Analisis Sosial Politik* vol 1 (2) hlm 172

<sup>12</sup> Kurniawan, Budi. — Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi, *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret* Vol. 12, (1) hlm 232

<sup>13</sup> Madjid, Nurcholis, (2002) Bung Hatta: Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia || , *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 3 (1), hlm 47

Perbandingan dana publik tergantung jumlah biaya keanggoaan partai dan dukungan elektoral yang berhasil didapatkannya. Dana publik yang terlalu banyak akan membuat parpol menjadi partai pemerintah. ini akan memutuskan parpol dari akar mereka dalam masyarakat. Sebaliknya, bila dana publik kurang maka partai politik bisa menjadi sangat tergantung pada uang dari sektor usaha swasta. Akhirnya hal ini mengasingkan mereka dari kepentingan dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka berakar.

Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol, ada lima yang sangat penting: 1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat. 2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka. 3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis ('political will') dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur. 4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen. 5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi\* politik mereka sepanjang masa antar pemilu.

Kemudian, berkaitan dengan pemilihan ketua partai politik, untuk melihat letak demokratisasi dalam pemilihan ketua partai politik tersebut, terlebih dahulu penulis akan memetakan penulisan ini menjadi dua hal, *pertama*, Kondisi dan mekanisme pemilihan ketua partai politik saat ini. *Kedua*, letak Konsep demokratisasi dalam pemilihan ketua partai.

Anggaran Dasar Partai Politik pada Pasal 4 huruf e Undang - Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa: "AD memuat paling sedikit: organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan " dan huruf f Pasal 4 Undang - Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa: "AD memuat paling sedikit: kepengurusan Partai Politik"

Ini menunjukkan bahwa suatu kepengurusan partai politik ditentukan dengan Anggaran Dasar masing - masing partai politik, salah satunya dalam memilih ketua partai politik, dipilih berdasarkan usulan anggota partai politik dengan musyawarah anggota partai politik, dan keanggotaan partai politik itu sendirilah yang berhak menentukan siapa yang berhak

menjadi ketua dalam partai politiknya. Kemudian, apabila konsep tersebut dibandingkan dengan sistem demokrasi di Indonesia menurut pandangan Dr. Anwar, C., SH., MH bahwa nilai demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya suatu keadilan.<sup>14</sup>

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik ('goodwill') dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik.

Suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Para pemimpin dan fungsionaris partai memiliki kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan di dalam parpol mereka dan pada berebut kekuasaan di luar partai. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan ini dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya.

Tujuan jangka panjang sistem demokrasi adalah agar partai politik dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Dengan begitu sistem partai bisa mewakili rakyatnya, memperjelas dasar konflik dalam masyarakat, dan akhirnya menawarkan pilihan-pilihan yang transparan untuk proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah bagi warga negaranya.

Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Rekahan tersebut antara lain: Adanya konflik sosial yang mendasar antara pemilik modal dan para pekerja; Adanya konflik antara politik pusat dan politik pinggir akibat dari tidak beresnya proses pembentukan bangsa; Adanya konflik antara sektor pertanian dan sektor industrial

---

<sup>14</sup> Dr. Anwar, C., SH., MH, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2015. Hlm 40

(pedesaan dan perkotaan); Adanya konflik antara kepentingan agama dan pendukung sekularisasi dalam politik dan Akhir-akhir ini bisa ditambahkan adanya konflik antara pendukung industrialisasi dan pemerhati lingkungan hidup.

Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pekerja, sektor industri, dan sekularisme sedangkan pihak yang lain mewakili kepentingan para pemilik modal, dengan orientasi keagamaan tertentu, dan industrialisasi. Cara bagaimana suatu konflik mendasar dalam masyarakat bisa tercermin pada struktur partai politik dan bagaimana seorang warga negara memiliki anggapan yang berbeda dengan warga negara lainnya tentang tinggi rendah hierarki garis rekahan tersebut adalah masalah empiris yang hanya bisa diamati dan dinilai secara langsung. Garis rekahan lain bisa muncul dalam masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun demikian suatu proses koalisi parpol tetap harus dipupuk ketika partai politik mulai menjamur dan tidak lagi merefleksikan struktur rekahan masyarakat yang ada.

Memasuki pada pembahasan yang *kedua*, bahwa menurut perspektif Bagir Manan istilah demokrasi dalam UUD 1945 memiliki berbagai penamaan, seperti kerakyatan, kedaulatan rakyat, kedaulatan ditangan rakyat, dan kedaulatan beradaa di tangan rakyat. Istilah kerakyatan dipergunakan dalam sila keempat Pancasila yang terdapat daalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perkilan, kedaulatan rakyat dipakai dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yakni Berkedaulaatan Rakyat, adapun istilah kedaulatan di tangan rakyat dipergunakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (naskah aasli), kedaulatan berada di tangan rakyat dipergunakan dalam Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945.

Berbagai penamaan demokrasi diatas pada intinyaa sama, kehendak tertinggi dalam menentukan bagaimana negara ini dikelola dan mau di bawa kemana, sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. Kehendak rakyat ini dilaksanakan dengan hikmat kebijaksanaan (Sila keempat Pancasila), oleh Bagir Manan<sup>15</sup> diartikan bahwa tidak lain adalah kearifan (*wisdom*). Selanjutnya, sesuatu yang dipimpin berdasarkan kearifan menghendaki agar segala sesuatu dilaksanakan secara damai (*peaceful*), yang juga

---

<sup>15</sup> Bagir Manan , *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1990, hlm. 511

merupakan ciri universal paham demokrasi. Konsep kearifan dalam pendapat Bagir Manan tersebut dapat dimaknai sebagai ciri khas Bangsa Indonesia dalam menentukan suatu pilihannya untuk mengambil suatu keputusan, salah satunya dengan menggunakan sistem musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.

Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan suatu keputusan, sejatinya telah digunakan oleh Partai Politik dalam menentukan suatu kebijakan Partai politiknya, dalam hal menentukan ketua, dan arah serta visi misi partai politiknya. Konsep musyawarah ini telah diatur dalam Anggaran Dasar Partai Politik masing - masing, dan setiap partai politik memiliki warna tersendiri dalam mengendalikan partai politik tersebut.

Gotong - royong, musyawarah dan mufakat merupakan bagian potensi yang sering dibanggakan berbagai kalangan, sebagai suatu potensi yang relevan dalam proses pembangunan. Nilai gotong - royong, musyawarah dan mufakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk kerekatan berbangsa dan bernegara. Gotong royong musyawarah dan mufakat ditengah - tengah masyarakat sudah dianggap sebagai kepribadian bangsa karena mengakar pada nilai - nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia, dan juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan.

Seperti yang dikatakan Collette bahwa gotong royong telah berurat - berakar dan tersebar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan pranata asli paling penting dalam pembangunan. Kartodirjo menyatakan bahwa gotong - royong bukan hanya khas Indonesia tapi merupakan salah satu bentuk solidaritas khas masyarakat agraris.

## **PENUTUP**

Sistem demokrasi modern merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik yang mana dimainkan sekaligus ditentukan oleh Partai politik (parpol). parpol sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka banyak pendanaan publik bagi parpol. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. banyak parpol di Amerika Serikat yang bergantung pada suntikan dana dari sektor bisnis. berkaitan dengan pemilihan ketua partai politik, melihat letak demokratisasi dalam pemilihan ketua parpol tersebut, *pertama*, Kondisi dan mekanisme pemilihan ketua partai



politik saat ini. *Kedua*, letak Konsep demokratisasi dalam pemilihan ketua partai. Dalam Anggaran Dasar Partai Politik pada Pasal 4 huruf e Undang - Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa: Anggaran Dasar memuat paling sedikit: kepengurusan parpol Ini menunjukkan bahwa suatu kepengurusan partai politik ditentukan dengan Anggaran Dasar masing - masing partai politik, salah satunya dalam memilih ketua partai politik, sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Tujuan jangka panjang adalah agar partai politik dapat mencerminkan struktur rekahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Struktur rekahan masyarakat tertentu sudah umum dikenal di masyarakat Eropa dan sampai sekarang tetap memainkan peran dalam pembentukan kehendak politik. Konflik-konflik tersebut bisa saja tumpang tindih sehingga satu pihak yang sama mewakili kepentingan pekerja, sektor industri, dan sekularisme sedangkan pihak yang lain mewakili kepentingan para pemilik modal, dengan orientasi keagamaan tertentu, dan industrialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, S. (2022). Strategi Komunikasi Politik Caleg PSI Lolos DPRD Kota Bandung Di Pemilu 2019. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(4), 312-323.
- Amirmachmud. (1984). Demokrasi. Undang - undang dan Peran Rakyat, dalam PRISMA No. LP3ES, Jakarta.
- Anwar. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Hadi, S. (2015). *Research Methodology*. Yogyakarta: UGM Faculty of Psychology Publishing Foundation.
- Katili, Y., & Latuda, F. (2022). Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 172-182.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi agama di tahun politik: Politik pasca-kebenaran di Indonesia dan ancaman bagi demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133-154.
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56.
- Madjid, N., & Hatta, B. (2002). Dari Demokrasi Minangkabau ke Demokrasi Indonesia. *Jurnal Reformasi Ekonomi*, 3(1).
- Manan, B. (1990). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945. *Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Mayo, H. B. (1960). *An introduction to democratic theory*. New York: Oxford University Press.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke pemikiran politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332-346.

Taupan, M. (1989). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ubaedillah, A., Rozak, A., Hidayat, K., & Azra, A. (2000). *Demokrasi, hak asasi manusia & masyarakat madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.